

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis yang mengenai Peran Lembaga Adat Batak Mandailing Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Padang Lawas, dapat di simpulkan bahwa:

1. Sistem pemerintahan Batak mandailing di pimpin oleh seorang raja bersifat turun temurun berdasarkan sistem patrilineal, dalam pemerintahan yang di pimpin oleh raja mempunyai tingkatan raja yang berbeda serta mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing, surat tumbaga holing berfungsi sebagai patokan adat untuk merumuskan permasalahan dalam adat, salah satunya dalam permasalahan penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak yang selalu mengupayakan penyelesaian tanpa melibatkan hukum nasional, dikarenakan sistem adat batak mandailing mengutamakan sistem kekeluargaan yang segala sesuatu di selesaikan dengan musyawarah adat dan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak sejalan dengan, *mago pahat, mago uhuran di toru ni jabi jabi, tulus adat tulus aturan anggo dung mardomu ni tahi*, yang berarti kekuasaan tertinggi adalah musyawarah mufakat (*mardomu ni tahi*).
2. Upaya lembaga adat batak mandailing terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah adat

batak mandailing terdapat 38 kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam jangka 4 tahun belakangan dengan 38 kasus yang terjadi, terdapat 15 kasus yang diselesaikan dengan cara adat batak mandailing serta 23 kasus yang diselesaikan dengan pidana nasional, dari 15 kasus yang diselesaikan oleh adat batak mandailing, dengan menggunakan landasan struktural berupa sebuah undang-undang dasar yang terisi dalam patik, uhum, ugari dan apatunon, di dalam peraturan yang terdapat di dalam adat batak mandailing mempunyai sistem hukum pidana adat terutama bagi yang menggunakan narkotika yang dimana pidana adat tersebut adalah mangido moof, mangalehen dando, sappal dila, dibondarkon, dikeluarkan dari huta, ditarik tanah salipi natartar, dikeluarkan dari marga, uhum pasung, uhum hatoban, uhum rampas barang, serta hukuman yang sangat berat adalah di sula atau hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia, dalam pidana adat batak mandailing, pada dasarnya di mulai dengan hukuman yang lebih ringan terlebih dahulu kemudian dengan hukuman yang berat di berikan ketika pelaku masih melakukan pelanggaran yang sama.

3. Hambatan lembaga adat batak mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di kabupaten padang lawas masih cukup berat, dimana dalam melaksanakan ppidanaan adat yang dilakukan oleh lembaga adat batak mandailing dalam tindak pidana yang terjadi terutama tindak pidana narkotika, beberapa faktor kendala yaitu faktor pengawasan yang kurang baik dari tokoh adat, faktor ekonomi, faktor pola pikir masyarakat adat yang

mulai berkembang, faktor pendanaan yang kurang dimiliki lembaga adat yang dimana bantuan dari pemerintah kurang memadai.

B. Saran

1. Diharapkan lembaga adat batak mandailing di kabupaten padang lawas dapat memaksimalkan perannya dalam upaya preventif dengan kembali menanamkan nilai adat kepada masyarakat kabupaten padang lawas sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkoba terutama pada anak.
2. Diharapkan kepada lembaga adat batak mandailing meningkatkan peran sesungguhnya untuk penyelesaian permasalahan adat dalam pengawasan pertanggung jawaban sanksi yang diberikan kepada masyarakat adat yang melanggar peraturan adat terutama pada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, agar terciptanya hukum adat yang memiliki sifat jera dan pembelajaran bagi masyarakat adat untuk tidak melakukan tindak pidana adat.
3. Diharapkan kepada masyarakat adat agar tidak memandang hukum adat sebagai peraturan yang tertinggal dan tidak efektif dalam penanganan kasus yang terdapat di wilayah kabupaten padang lawas, agar terciptanya hukum adat yang maksimal di jalankan terutama pada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.
4. Diharapkan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten padang lawas

berperan aktif serta mendukung penuh dalam penegakan hukum adat dan mendukung penuh dalam pendanaan yang diperuntukkan kepada kemaslahatan adat batak mandailing, agar terciptanya peraturan adat dan budaya adat di wilayah adat batak mandailing agar bisa diterima masyarakat kembali dengan baik untuk terciptanya kelanggengan budaya adat sampai turun temurun.

